

HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Ketua Tim

Dr. Akhmadi Yusran S.H., M.H.

NIP. 195904061988031001

Anggota :

Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H.

NIP. 199309302019031014

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2019

HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Ketua Tim

Dr. Akhmadi Yusran S.H., M.H.

NIP. 195904061988031001

Anggota :

Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H.

NIP. 199309302019031014

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I Pendahuluan.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Permasalahan.....	2
c. Maksud dan Tujuan.....	2
d. Metodologi	2
BAB II Tinjauan Pustaka	7
a. <i>Corporate Social Responsibility</i>	1
b. Otonomi Daerah	14
c. Peraturan Daerah	21
d.	
BAB III Analisis.....	16
BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi.....	41

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap lingkungan sosial dan lingkungan merupakan sebuah bentuk kepedulian sekaligus partisipasi perusahaan dalam pembangunan secara umum maupun secara khusus terhadap pembangunan daerah. Perusahaan yang aktifitasnya terlibat dalam penggalian potensi daerah dalam konteks pembangunan dan secara tidak langsung ikut mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah yakni mencapai kesejahteraan rakyat khususnya rakyat daerah dan mengembangkan daya saing daerah.

Penggalian potensi daerah melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber potensi daerah terkait lingkungan harusnya berwawasan lingkungan (*eco development*) dan pembangunannya harusnya berkelanjutan (*suistanable development*).

Lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan adalah sebuah objek akan tetapi juga sekaligus diperlakukan sebagai subjek karena lingkungan hidup menuntut perhatian dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Prinsip *ecocracy* adalah dapur kedaulatan lingkungan harus mulai ditegakkan. Siapapun subjek hukum yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menghargai lingkungan hidup seperti subjek hukum yang memiliki hak ketika dimanfaatkan dan dikelola. Perusahaan yang banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Atas dasar ratio berpikir demikianlah maka perusahaan wajib melaksanakan kompensasi dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup.

Jika tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan sebagai wujud dari kepedulian perusahaan maka instrumen hukum yang diperlukan dalam menggiring dan sekaligus sbagai pedoman dalam pelaksanaannya yang terhubung dengan tujuan pemabangunan secara nasional yakni kesejahteraan dan menjadi landasan bagi pembangunan yang dilandasi landasan pedoman pembangunan yang idil yakni pancasila.

Jika negara menguatkan hal yang berkenaan dengan semua instrumen hukum dalam perundang-undangan harus responsif HAM, kini rensponsifitas instrumen hukum itu juga harus rensponsif terhadap indeologi negara Pancasila. Dengan kata

*Amira
filangis*

lain bagaimaiman nilai-nilai pancasila masuk terakomodir dalam perundang-undangan daerah (Perda).

Berdasarkan pada latarbelakang diatas maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Permasalahan

Bagaimana Instrumen Hukum dalam Bentuk Peraturan Daerah mengakomodasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah ?

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terhadap Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah :

- a. Ingin mengetahui sampai dimana terakomodasinya nilai-nilai pancasila dalam Peraturan Daerah.
- b. Memberi arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- c. Ingin menumbuh kembangkan peran serta perusahaan dalam kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan dalam partisipasinya terhadap pembangunan di daerah.
- b. Terpedomannya pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di daerah.

4. Metodologi

Penelitian adalah suatu usaha pencarian jawaban yang benar, sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai kata terjemahan apa yang di

dalam Inggris disebut *Research*¹. Bermakna sebagai pencarian, penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bermetode.² Metode Penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami kejadian-kejadian dalam penelitian.³ Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti merupakan penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.⁴

Penelitian ini menerapkan metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dalam penyusunan regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah tentang CSR. Penelitian menggunakan metode ini mengungkapkan dan mengevaluasi beberapa variabel penentu dalam penyusunan regulasi daerah yang berkualitas. Untuk itu metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan *Yuridis Normatif*⁵, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar. Pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka tersebut sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah.⁶

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan melihat metode RIA, terutama prinsip dasarnya, cakupan dan prosesnya dalam perancangan Peraturan Daerah.

Regulatory Impact Assessment (kadang disebut juga *Regulatory Impact Analysis*) atau disingkat menjadi RIA, merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah

¹ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum "konstelasi dan Refleksi"*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 96

² *Ibid*

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit UI-Pres, 1986), hal.6.

⁴ *Ibid*. Hal. 43

⁵ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 13-14.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. Raja Grafindo. 1999), hal. 88

langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai populer di awal tahun 2000-an, dan banyak digunakan di negara-negara maju.⁷

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisa yang konsisten seperti benefit-cost analysis. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan pengambil keputusan akan pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.⁸

Regulatory Impact Analysis (RIA) menurut Bappenas merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Butir penting dari definisi ini yaitu:

1. metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian;
2. obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan ataupun nonperaturan;
3. metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah :

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (problem) dengan gejala (symptom), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan

⁷ Suska, Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

⁸ Ibid

ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah "do nothing" atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (cost) dan manfaat (benefit)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (cost) dan manfaat (benefit) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, "biaya" adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan "manfaat" adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan "uang". Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau do nothing).
5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat

bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.

6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (key stakeholder).⁹

⁹ Ibid

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai diperkenalkan pada awal tahun 1970 ketika banyak bermunculan perusahaan swasta besar yang terus meluaskan pengaruh dan kegiatan usahanya ke banyak negara di dunia, sehingga dikenal sebagai *multi-national corporations (MNC's)*.¹⁰ Pada masa itu berkembang penggunaan istilah *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk melengkapi istilah *shareholder* (pemegang atau pemilik saham) yang telah ada sebelumnya. Menurut *stakeholder theory*, perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para *shareholder* perusahaan bersangkutan, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada *stakeholder* di ranah sosial kemasyarakatan.¹¹ Berdasarkan teori tersebut, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*.

Apabila dikaitkan dengan konsep *waves of changes* (gelombang perubahan) di perusahaan yang terdiri atas *The First Wave, The Second Wave, The Third Wave, dan The Fourth Wave*,¹² CSR sesuai dengan konsep *The Fourth Wave* yang memiliki ciri, perusahaan tidak hanya berorientasi pada produksi tetapi ke arah mengabdikan dan berperan dalam mengatasi isu global seperti *global warming*, pengentasan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010, hlm.3.

¹¹ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2067/BAB%20II.pdf>

¹² Herlien Budiono, Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan (Dilema Perusahaan Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar), *Jurnal Legislasi* Vol.6 No.2 Juni 2009, hlm.214-215.

kemiskinan, penggundulan hutan demi kebaikan untuk umat manusia.¹³ Pada awalnya, istilah yang dikenal adalah *(Social Responsibility of Businessmen (SRB))*. Howard Bowen yang memperkenalkan istilah SRB menegaskan bahwa yang harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial adalah individu pelaku bisnis (*sosial responsibility of businessmen*), bukan perusahaan secara kelembagaan.¹⁴ Hal ini didasari pemahaman bahwa individu pelaku bisnis menjadi penentu kebijakan perusahaan secara kelembagaan, termasuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial. Istilah SRB yang diperkenalkan oleh Bowen berimplikasi terhadap rentannya program tanggung jawab sosial karena tergantung kepada orientasi pelaku bisnis dan tidak melembaga.

Teori

Agar program tanggung jawab sosial perusahaan melembaga dan tidak tergantung kepada orientasi pelaku bisnis, maka pada tahun 1970 istilah CSR menggantikan istilah SRB.¹⁵ Program tanggung jawab sosial didorong agar menjadi sistem di perusahaan, sehingga siapapun yang menjadi penentu kebijakan di perusahaan tetap terikat untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial. Pada awalnya, pendekatan yang dikembangkan dalam praktik CSR terfokus kepada kegiatan filantropi¹⁶ dan *charity*, seperti memberikan bantuan barang dan dana kepada masyarakat yang menjadi target sasaran.¹⁷ Farmer dan Hogue menyatakan bahwa "*Social responsibility action by a corporation are action that, when judged by society in the future, are seen to have been maximum help in providing social*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Elisabet Garriga dan Domenec Mele, "*Corporate Social Responsibility*", hlm.1.

¹⁵ *International Standard ISO 26000 : Guideline on Social Responsibility*, Jeneva : ISO, 2010, hlm.5.

¹⁶ Filantropi berarti kedermawanan kepada sesama. Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁷ *International Standard ISO 26000 : Guideline on Social Responsibility*, Jeneva : ISO, 2010, hlm.5.

*cost, distributed as equitably as possible.*¹⁸ Dalam hal ini, Farmer dan Hogue lebih menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat. Namun pendekatan seperti itu dipandang tidak lagi mencukupi. Pendekatan yang dikembangkan kemudian mengarah kepada *community development*.

Menurut Edi Suharto, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Perkembangan pendekatan CSR tidak berhenti pada *community development*. Perkembangan pendekatan CSR selanjutnya menjadi lebih luas, yakni mencakup seluruh kegiatan perusahaan. Dengan demikian, pemahaman tentang kegiatan CSR, mengalami perluasan, tidak hanya terfokus pada kegiatan filantropi atau terfokus pada masyarakat sekitar, namun terintegrasi dalam perusahaan, melingkupi seluruh kegiatan perusahaan.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* yang dipublikasikan dalam *Meeting Changing Expectation (2002)* :

“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta komunitas sekitar dan masyarakat pada umumnya.”¹⁹

¹⁸ Richard N. Farmer dan Dickerson W. Hogue, 1988, *Corporate Social Responsibility*, Toronto : DC Healt and Company, hlm.87.

¹⁹ Katamsi Ginano, “Bingung Ihwal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, *Koran Tempo*, 17 April 2013.

Harvard Kennedy School mengeluarkan definisi yang melihat *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu strategi dan meliputi seluruh kegiatan perusahaan :

“CSR, tidak hanya meliputi apa yang dilakukan perusahaan dengan keuntungan mereka, tetapi juga bagaimana keuntungan tersebut dihasilkan. CSR mencakup lebih dari sekadar kedermawanan dan kepatuhan. CSR dipandang sebagai suatu cara untuk membantu perusahaan mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, beserta hubungan perusahaan dengan lingkungan kerja, pasar, *supply chain*, komunitas, dan domain kebijakan publik. CSR meliputi seluruh pengelolaan perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, mekanisme produksi, perlakuan terhadap buruh, pengelolaan limbah perusahaan, mekanisme pemasaran hasil produksi, relasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perlakuan perusahaan terhadap lingkungan. CSR terintegrasi ke dalam seluruh kebijakan dan aktifitas bisnis perusahaan, mulai dari hulu hingga hilir.”²⁰

CSR dalam pemahaman seperti itu juga ditegaskan dalam ISO 26000 yang merupakan panduan pelaksanaan program tanggung jawab sosial (*guidance of social responsibility*). ISO 26000 menjelaskan :

“Cakupan program tanggung jawab sosial meliputi pengelolaan organisasi perusahaan (*organization governance*), penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (*human rights*), perlakuan terhadap buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*labor practices*), penjagaan terhadap kelestarian lingkungan (*environment*), pengoperasian perusahaan secara *fair* (*fair operating practices*), perlindungan terhadap konsumen (*consumer, community involvement and development*)”.²¹

Pelaksanaan program-program CSR dalam seluruh siklusnya²² dilakukan secara partisipatif. Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dilibatkan dan diposisikan sebagai aktor aktif yang dapat berkontribusi secara setara terhadap pelaksanaan program CSR. ISO 26000 bukan sekadar panduan untuk CSR, tapi juga tanggung jawab sosial dalam pengertian luas dan dapat digunakan oleh kelompok, lembaga, institusi, termasuk pemerintah, yang menyadari pentingnya mengikhtikarkan

²⁰ Fathony Rahman, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Salah Paham?* Dalam Tempo, tanggal 16 Mei 2013 diakses dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2013/05/16/720/Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-di-Indonesia-Salah-Paham>, pada tanggal 22 Juni 2013.

²¹ *International Standard ISO 26000 : Guideline on Social Responsibility*, Jeneva : ISO, 2010, hlm.19.

²² Secara umum siklus program pembangunan, termasuk CSR meliputi; perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

kehidupan yang berkelanjutan. Mengikuti panduan ISO 26000 berarti memahami dan menerapkan seluruh aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial (ketatalaksanaan, lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, praktek operasi yang adil, konsumen, pelibatan masyarakat, hingga komunikasi).

Menurut Maria Nindita Radyati, pengertian CSR terdiri atas ranah filosofis dan pragmatis :

a. Secara filosofis, CSR berasal dari teori etika yang terdapat dalam tiga ranah :

1) Teleologi, berkaitan dengan konsekuensi (utilitarianisme).

Melakukan CSR berarti cara perusahaan menciptakan bisnis yang dapat memberikan kebaikan untuk banyak orang;

2) *Deontology*, berhubungan dengan tugas (*duty-based*).

Perusahaan harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pelaku bisnis (*compliance with laws and regulations*); dan

3) *Virtue*, berkaitan dengan menjaga keseimbangan (*virtue-based*).

Perusahaan harus memelihara keseimbangan antara kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari bisnisnya, serta melakukan bisnis yang menjunjung tinggi moral dan keadilan.

b. Dalam ranah pragmatis, CSR merupakan aktivitas holistik terintegrasi yang dapat dipakai sebagai bagian dari sistem manajemen.²³

Selanjutnya, Maria mengurutkan jenis kegiatan CSR berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitasnya :

a. Level 1, kepatuhan kepada hukum.

b. Level 2, donasi dan filantropi.

c. Level 3, pengembangan komunitas (*community development*).

²³ Maria Nindita Radyati, "Salah Kaprah CSR", *Sinar Harapan*, 13 April 2011.

- d. Level 4, kegiatan perusahaan menanggung dampak negatif yang ditimbulkan bisnis pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*internalizing externalities*). Contoh dalam aspek lingkungan, melakukan pengelolaan limbah melalui manajemen limbah.
- e. Level 5, mengintegrasikan CSR dalam sistem manajemen perusahaan. Contoh rangkaian kegiatan berikut : perusahaan harus memilih bahan baku yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia; para pemasok diajarkan cara menjalankan bisnis yang bertanggung jawab sosial; proses produksi dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab sosial, misalnya pabrik yang bersih dengan pencahayaan yang baik dan hemat energi; kemasan produk menggunakan bahan yang dapat didaur ulang; program pemasaran perusahaan tidak mengeksploitasi anak.

Dari berbagai pemahaman tersebut, Amy S. Rahayu mengklasifikan CSR menjadi CSR eksplisit dan CSR implisit :

- a. CSR eksplisit mengacu kepada kebijakan resmi perusahaan yang mengarah pada bentuk tanggung jawab terhadap beberapa kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan. Termasuk dalam CSR ekplisit adalah keterlibatan secara sukarela, kebijakan yang mengarah pada pemenuhan *self-interest* masyarakat, dan program atau strategi yang mengacu pada tanggung jawab sosial.
- b. CSR implisit mengacu pada kelembagaan informal dan formal yang dibentuk oleh perusahaan dan sudah *inherent* dalam perusahaan tersebut. Pada umumnya CSR implisit terlihat pada norma, nilai, dan aturan yang secara implisit mencerminkan arah dan perhatian perusahaan/korporasi terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di sekitar mereka.

Secara terminologi, CSR sesungguhnya merupakan bagian dari aktivitas sosial perusahaan yang merangkum tiga pengertian, yaitu : **pertama** *philantrophy* yang berarti kedermawanan, yang aktivitas dilaksanakan bersifat insidental, seperti ketika ada bencana atau peristiwa tertentu. Melibatkan karyawan secara insidental. **Kedua**, CSR yang dalam aktivitas sosialnya pelaksanaannya berkesinambungan, terencana secara berkala, dan penghitungan resiko terukur secara matang. Umumnya bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan publik terhadap produk. Pelaksanaannya CSR tidak hanya melakukan aktivitas sosial yang satu arah, tapi lebih menekankan pada bagaimana aktivitas sosial pada masyarakat juga mampu memberikan nilai bisnis bagi perusahaan.

Aktivitas sosial perusahaan merupakan suatu aktivitas korporasi yang berdasarkan nilai-nilai etik (moralitas), berkaitan dengan peningkatan ekonomi/kualitas hidup baik pihak internal perusahaan, ataupun masyarakat dan lingkungan, serta memberi manfaat bagi masyarakat dan perusahaan. Aktivitas sosial perusahaan ini setidaknya memiliki prinsip :

- a. Kontribusi untuk kemajuan ekonomi;
- b. Menghormati hak asasi manusia;
- c. Menciptakan kerjasama dengan masyarakat lokal (*local economic development*);
- d. Pembentukan *human capital* (membuka lapangan kerja dan pelatihan);
- e. Menahan diri untuk tidak menyasati hukum;
- f. Memegang teguh prinsip *good corporate governance*;
- g. Manajemen yang membangun kepercayaan publik;
- h. Tidak memberlakukan diskriminasi; dan
- i. Bersikap imparsial terhadap persoalan politik.

Di Indonesia, terdapat beragam padanan istilah CSR, seperti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Istilah TJSL digunakan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berdasarkan UU PT, TJSL adalah “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.²⁴

B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.²⁵ Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan kebebasan kepada daerah, dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur

²⁴ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (3).

²⁵ Djohermansyah Djohan, 1990, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet.I, Jakarta : Bumi Aksara, hlm.52.

mengenai pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penerapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dan dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam ikatan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia, asas desentralisasi dianut kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.

Pada era Orde Baru, pelaksanaan desentralisasi serta demokratisasi kurang berhasil. Ketika memasuki era Reformasi, maka banyak orang yang percaya bahwa di era ini akan terjadi perubahan ke arah yang lebih demokratis di seluruh lapisan serta aspek kehidupan masyarakat. Sebuah era dimana berbagai perubahan besar pada tata kehidupan sosial politik bangsa banyak dilakukan. Produk Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang berubah, kemudian diganti atau bahkan dihilangkan sama sekali, termasuk berbagai peraturan perundang-undangannya. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk membawa bangsa ini menuju sebuah era masyarakat yang lebih demokratis. Salah satu hal yang juga ikut berubah dalam arus besar ini adalah mengenai kebijakan otonomi daerah.

Masalah otonomi daerah sudah mendapat perhatian khusus bahkan sebelum periode Orde Baru berkuasa. Tercatat ada beberapa undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah menyangkut hal ini.²⁷ Pada masa Orde Baru sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pelaksanaan otonomi daerah

²⁶ HAW. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.36.

²⁷ Sujanto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Edisi Revisi, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.101-121.

juga diterapkan, akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan otonomi daerah hanya menjadi sebuah formalitas untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Orde Baru. Otonomi daerah tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, karena yang terjadi adalah pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sangat sentralistik. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah di era Orde Baru menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana pemerintahan Orde Baru begitu jauh dalam melakukan penataan-penataan masyarakat yang justru mengingkari semangat demokrasi adalah penyeragaman pemerintahan desa. Dengan adanya penyeragaman pemerintahan desa menurut keinginan pemerintahan pusat, tentu saja telah mengingkari keragaman nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah, padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa tentu saja sangat majemuk. Dengan adanya sentralisasi pemerintahan dan politik yang dikembangkan oleh Orde Baru, maka elit-elit desa dengan cepat terakomodasi menjadi bagian dari elit nasional. Sentralisasi juga diikuti dengan upaya untuk membunuh demokrasi di tingkat desa.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dianggap membawa semangat demokrasi di dalamnya, karena memuat kebijakan otonomi daerah, yang akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri. Artinya undang-undang ini kemudian membawa dua hal pokok dalam kehadirannya, yakni adanya otonomi daerah yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas desentralisasi,

serta adanya jiwa demokratis yang terkandung di dalamnya. Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 masih ditemukan berbagai kekurangan, sehingga mengalami revisi dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat adalah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perundang-undangan.

Kehadiran kebijakan otonomi daerah yang diterapkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-undang ini dianggap berwatak demokratis karena di dalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah.

Penyempurnaan aturan tentang pemerintahan daerah terus dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah harus mampu memelihara dan menjaga kerukunan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah pusat wajib melaksanakan pembagian berupa pembagian pedoman dalam penelitian, pembangunan,

perencanaan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengadilan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang (selain bidang-bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah. Penyelenggaraan otonomi hendaknya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.²⁸

Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, antara lain meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, serta mempertahankan integrasi nasional. Dalam formulasi yang lebih rinci, dibedakan tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional (pemerintah pusat), dan dari sisi kepentingan pemerintah daerah.

Bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat, sedikitnya ada tiga tujuan utama desentralisasi. Pertama, *political education* (pendidikan politik), maksudnya adalah, melalui praktik desentralisasi diharapkan masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi; menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon anggota legislatif yang tidak memiliki kualifikasi kemampuan politik; dan belajar mengkritisi berbagai kebijakan

²⁸ <http://www.lintasjari.com/2013/07/prinsip-prinsip-otonomi-daerah.html>.

pemerintah, termasuk masalah penerimaan dan belanja daerah. Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah pusat adalah *to provide training in political leadership* (untuk latihan kepemimpinan). Tujuan desentralisasi yang kedua ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pemerintah daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk *training* bagi para politisi dan birokrat sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Kebijakan desentralisasi diharapkan akan memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan pada level nasional. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah pusat adalah *to create political stability* (untuk menciptakan stabilitas politik).

Dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan *political equality*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Masyarakat di daerah, dapat dengan elegan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*. Asumsi dasar dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini adalah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan

desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

C. Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah)

Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan peraturan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Semangat lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. Dari ketentuan-ketentuan di atas yang sudah berlaku, secara tidak langsung mempengaruhi produk hukum di daerah, baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun peraturan lainnya yang sebelumnya sudah berlaku terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyisiran terhadap produk-produk hukum daerah, khususnya peraturan

daerah yang tidak lagi sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini, agar dapat segera untuk disesuaikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan melihat matriks pembagian urusan pemerintahan, konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa urusan pemerintah kabupaten/kota yang telah beralih menjadi urusan pemerintah provinsi. Urusan-urusan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota yang diperkuat dengan peraturan daerah tentunya secara hukum perlu untuk direvisi, mengingat urusan tersebut kini bukan lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, melainkan menjadi urusan pemerintah provinsi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam Pasal 236 sampai Pasal 245 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu, DPRD juga melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah : implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah, dan yang memiliki wewenang bersifat atributif, berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi DPRD di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi DPRD.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.²⁹ Oleh karena itu, materi Perda secara umum memuat antara lain :

Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;

²⁹ Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSH FH-UII, hlm.136.

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Medebewind*), dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri, sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.³⁰

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda :

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan, atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan

³⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, hlm.23.

tersebut, yaitu unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif, atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Unsur partisipasi adalah dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Raperda atau Perda.³¹

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk pembuatan peraturan daerah, dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain :

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (Pancasila).
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.

Syarat Yuridis terbagi dua:

- a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
- b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi materi sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

³¹ *Ibid*, hlm.77.

BAB III

ANALISIS

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari-masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.³²

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa*, Jakarta : BPHN, hlm.247.

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, menempatkan keduanya sebagai batu uji dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjalankan amanah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, dan mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, serta mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain : a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien

sehingga berdampak antara lain : (1) hukum ditinggalkan oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan istilah yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengatur tentang adanya kewajiban para pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun lingkungan sosial di wilayah kegiatan usahanya diselenggarakan. Dalam berbagai literatur, tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut juga dikenal dengan nama Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), *Corporate Giving* maupun *Corporate Charity* maupun *Corporate Philantrophy*. Pemilihan satu istilah mengakibatkan konsekuensi masing-masing, sehingga perlu ditelusuri konsekuensi pemilihan istilah Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, istilah yang digunakan dikaitkan dengan pedoman ideologis yang dianut bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pancasila diajukan sebagai pisau analisis sekaligus paradigma bagi pengaturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui bahwa Pancasila merupakan sumber pembentuk hukum di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah cita hukum (*rechgstidee*), sehingga segenap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Pada bagian selanjutnya, diajukan analisis Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mengacu pada metode analisis dampak pengaturan atau *Regulatory Impact Assesments*, guna memberikan ilustrasi penanganan tanggungjawab sosial dan lingkungan pada peraturan

daerah tersebut, sehingga tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat bermanfaat oleh dan bagi seluruh masyarakat di wilayah kegiatan perusahaan tersebut.

Analisa Kajian Nilai-nilai Pancasila terhadap Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan



Diagram by
Mallen Baker
1986

Berbagai opini tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah berkembang pesat, namun secara umum pengertian tersebut mengacu pada gambar tersebut di atas sebagaimana diajukan oleh Mallen Baker. Pada lingkaran dalam gambar tersebut, perusahaan memberikan jaminan kualitas kepada masyarakat dan proses manajemen perusahaan, serta lingkungan masyarakat terhadap dampak sosial yang diakibatkan adanya produksi perusahaan tersebut.

Pada lingkaran luar gambar tersebut, terdapat pengawasan dari pemangku kepentingan yang tertarik memberikan perhatian terhadap segala kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Pengawasan dimaksud terkait dengan kualitas produksi dan pelayanan perusahaan, dampak lingkungan pada masyarakat setempat, serta pembangunan tenaga kerja. Selanjutnya pada lingkaran tersebut juga terdapat

komponen signifikan yang terkait dengan analisis keuangan terhadap kualitas manajemen perusahaan bagi pengembangan perusahaan di masa depan. Berangkat dari paparan tersebut, Mallen Baker mengindikasikan keterkaitan antara perusahaan dan lingkungan sosial, serta lingkungan alam yang mempengaruhi kualitas kinerja suatu perusahaan, sehingga nampak ada keterkaitan utuh antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Dalam arti yang lebih sempit, definisi Tanggungjawab Sosial diajukan oleh Lord Holme dan Richard Watts dalam bukunya yang berjudul "*Making Good Business Sense*" sebagaimana diterbitkan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* menyatakan, bahwa :

"Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large".

"Tanggungjawab sosial adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etik dan sumbangan bagi pembangunan ekonomi dengan cara memajukan kualitas kehidupan para pekerja dan keluarganya serta masyarakat setempat dalam arti yang lebih luas".

Definisi ini tentu saja harus dipersoalkan, karena hanya menyangkut tanggungjawab sosial perusahaan yang dibatasi pada kemajuan manusia, sehingga tanggungjawab sosial perusahaan kepada lingkungan terabaikan. Ghana memberikan definisi yang luas tentang tanggungjawab sosial sebagai berikut :

"CSR is about capacity building for sustainable livelihoods. It respects cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, the community and the government".

“Tanggungjawab sosial adalah pembangunan kapasitas bagi kesinambungan kehidupan. Yang menghormati perbezaan budaya dan pendapatan serta kesempatan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja, masyarakat serta pemerintah”.

pemahaman yang diajukan Ghana tidak jauh berbeda dengan yang diajukan oleh Lord Holme dan Richard Watts yang hanya menekankan pada aspek manusia, meskipun kelangsungan hidup manusia dapat saja ditafsirkan tidak terlepas dari kualitas lingkungan hidup.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak dulu, yang kemudian dikemas oleh para perumus konstitusi (*the framers of constitution*) diajukan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas, bahwa Pancasila merupakan sumber pembentuk bagi perumusan peraturan perundang-undangan.

Pengertian ideologi sudah banyak dibahas oleh berbagai pakar, namun secara umum yang dimaksud dengan ideologi adalah :³³

“setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan kehidupan masyarakat beserta pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai sifat hakekat manusia dan alam semesta dimana ia hidup di dalamnya; suatu pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independen; dan suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut dihayati, dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari keiompok sosial yang bersangkutan”.

Dari pengertian ideologi tersebut, terdapat dua perangkat keyakinan yang dapat dicermati sebagai bentuk pernyataan adanya relasi antara manusia dan lingkungan yakni :

- a) keyakinan mengenai penyelenggaraan kehidupan masyarakat beserta pengorganisasiannya, sehingga segala bentuk penyelenggaraan kehidupan

³³ Patrick Corbett, 1970, *Ideologies*, London : Hutchinson & Co. Ltd, hlm.14.

masyarakat harus dapat diorganisasikan dalam bentuk nilai, norma, dan peraturan perundang-undangan;

- b) keyakinan mengenai sifat hakekat manusia dan alam semesta dimana ia hidup di dalamnya, sehingga manusia Indonesia senantiasa bersatu dengan alam. Hal tersebut nampak dari penyebutan istilah "tanah air" bagi bangsa Indonesia, serta ajaran harmonisasi antara mikrokosmos dan makrokosmos.

Abdulkadir Besar menyatakan bahwa bersatunya antara manusia dan alam merupakan suatu yang alami, karena :³⁴

"... dalam alam semesta, segenap komponen yang fungsinya berelasi ekuivalensi merakit diri secara organik, membentuk seluruhan integral tiga dimensional pada jenjang satu tingkat di atasnya; berlangsung tak terhingga ke atas, dan tak terhingga ke bawah melalui struktur sebaliknya, membentuk struktur jenjang tak terhingga, yang jenjang n -nya adalah keseluruhan alam semesta".

Inti dari pernyataan tersebut adalah adanya relasi antar manusia dan alam merupakan suatu nilai yang universal dan alami, karena tidak satu fenomenapun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomena yang bertautan. Dengan demikian, keberlangsungan suatu perusahaan kelak mempengaruhi lingkungan sosial dan lingkungan alam, bermula dari wilayah sekitar perusahaan tersebut menyelenggarakan kegiatan usahanya, kemudian berlanjut pada pengaruh budaya dan perilaku masyarakat sosial serta pada kegiatan masyarakat dunia.

Menyadari keterkaitan tersebut, maka ideologi bangsa Indonesia wajib memberikan pengaturan sebagaimana dimaksud pada komponen ideologi yang diajukan Patrick Corbett. Pancasila sebagai ideologi diwujudkan dalam berbagai

³⁴ Abdulkadir Besar, 2005, *Pancasila : Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berfikir*, Jakarta : Pustaka Azhari, hlm.22.

bidang kehidupan, juga pada kehidupan hukum dan peraturan perundang-undangan. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut senantiasa mengacu pada keserasian antar segenap komponen, sehingga tercapai asas kerukunan, asas kepatutan, dan asas keselarasan. Capaian asas tersebut kiranya dapat diajukan sebagai indikator kajian terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada paparan selanjutnya.

Pengaturan tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2014. Pengaturan tentang tanggungjawab sosial tidak hanya ditujukan bagi lingkungan sosial saja, tetapi juga ditujukan bagi lingkungan hidup. Hal tersebut nampak pada definisi yang diajukan para perumus Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai berikut :

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, dalam peraturan daerah tersebut, setiap perusahaan harus memajukan kualitas lingkungan sosial dan kualitas lingkungan alam yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Definisi tersebut mencerminkan adanya asas kepatutan, dan asas keselarasan. Asas kepatutan, karena setiap perusahaan pada dasarnya berkepentingan untuk menjaga kekayaan alam bagi terjaminnya ketersediaan bahan baku produksi, sedangkan asas keselarasan nampak pada peningkatan kualitas lingkungan alam juga harus secara

sinergis meningkatkan kualitas sosial pada tenaga kerja di perusahaan tersebut, komunitas setempat, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pengaturan selanjutnya mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan nampak pula pada perumusan pasal-pasal berikut :

Pasal 13 ayat (1) mengenai kewajiban perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah, sehingga ada kewajiban dari perusahaan untuk memberikan laporan bagi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan secara periodik. Laporan tahunan ini merupakan proyeksi dan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada publik.

Hakikat Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, yaitu nilai keseimbangan, kewajiban, kejujuran dan komitmen. Nilai keseimbangan menunjukkan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesungguhnya adalah melindungi lingkungan alam dan melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Apabila aktifitas operasional perusahaan menimbulkan dampak negatif, maka kewajiban perusahaan harus memberikan keseimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan dan masyarakat, yaitu dengan cara preventif (menyiapkan/membangun pembuangan limbah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku), dan memperbaiki lingkungan yang rusak serta menyeimbangkan kelangsungan hidup masyarakat sekitar perusahaan. Ironis apabila di suatu daerah berdiri perusahaan besar yang produksinya dinikmati masyarakat dunia, namun masyarakat sekitar perusahaan dalam keadaan miskin dan hidup dalam lingkungan yang tidak layak (masyarakat menikmati polusi yang dihasilkan pabrik, baik polusi udara, air, dan jalan-jalan yang rusak karena dampak dari transportasi bahan-bahan produksi pabrik dan sebagainya).

Nilai kejujuran yang dibangun sebagai visi misi perusahaan merupakan komitmen yang harus dikongkritkan dalam aktivitas perusahaan. Jujur atas bahan-bahan produk yang aman

dikonsumsi konsumen, jujur terhadap rekanan, karyawan dan pelanggan. Dengan kata lain nilai jujur yang menjadi visi misi sebuah perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*, menunjukkan perilaku etis dari sebuah perusahaan.

Hakikat Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memberi perlindungan dalam artian perusahaan berkewajiban untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan serta melindungi keberlangsungan hidup komunitas sosialnya dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perusahaan. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk melindungi atas dampak yang ditimbulkan, maka kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan amal sosial atau seremonial perusahaan yang bersifat kontemporer dan sukarela, atau kedermawanan perusahaan yang lebih cenderung bersifat belas kasihan perusahaan terhadap komunitas sosialnya dan lingkungan alamnya. Dengan demikian, hakikat Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah "berbagi dengan ikhlas untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungan alamnya". Jadi, melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan sesuai hakikatnya maka akan tercapai aksiologi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yaitu menyeimbangkan kemaslahatan antara manusia dan alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Apabila dirunutkan, dimana pada sila pertama berbicara tentang *Ketuhanan*, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah pondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Khalik, semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat sama saja artinya tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan, sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan, dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan Pancasilais.

jd. infor
nilai: PJ.

Sila kedua, menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik atau perusahaan, ataupun karhutla akibat pembukaan lahan untuk kegiatan perusahaan, sudah ✓

sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya sekelompok orang saja yang mempunyai kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan tidak akan mampu melakukan apa-apa untuk lahan tersebut, maka harusnya menjadi tanggungjawab perusahaan dengan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) terbaik, disitulah rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua hendaknya diimplementasi.

Tindakan yang menciptakan aspek kemanusiaan terganggu, adalah tindakan yang tidak Pancasila. Begitu pula dengan tindakan yang memberikan akses terhadap munculnya sikap non Pancasila tersebut, termasuk memberi izin secara besar-besaran, apalagi melakukan "permainan" dengan izin tersebut. Harusnya pemerintah membatasi kepemilikan lahan dan mewajibkan pemilik lahan untuk menjaganya.

Sila ketiga, persatuan, yang sangat jelas terhubung dengan sila pertama dan kedua. Bersatu artinya mempunyai makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian tak terpisahkan. Kalaulah tindakan yang dilakukan ternyata menyebabkan munculnya perpecahan dan merusak hubungan dengan pihak lain, maka berarti sudah mengganggu persatuan. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan, satu *landscape*.

Sila keempat, bijaksana dan musyawarah untuk mufakat, adalah poin penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya, secara bijaksana untuk kemakmuran, dengan semangat kebersamaan. Itulah mufakat, bukan memaksakan kehendak pada satu keinginan. Tanah, bumi dan kekayaan alam didalamnya adalah milik bersama, sehingga harus diperlakukan secara bijaksana. Tidak justru melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Bermufakat sehingga terwujud kebijaksanaan adalah jiwa yang Pancasila.

Sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran, Ini adalah yang menjadi dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran.

Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan dibabat, kekayaan alam seperti batubara dikeruk, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit, maka kebahagiaan dan ketentraman akan terganggu. Hal itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial.

Keberadaan Instrumen hukum di daerah dalam bentuk perda pada dasarnya terkait hal-hal yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di atas, yang pertama harus disinkronkan kemudian aspirasi yang menjadi dasar bagi pembentukan perda itu harus pula lebih dahulu di hierarki-kan dengan ketentuan perda harus menjabarkan perundang-undangan di atasnya, baru kemudian dapat menampung aspirasi masyarakat setempat. Pertanyaannya adalah, bagaimana bila undang-undang yang berada di atas belum dapat terjabarkan oleh Perda karena UU tidak mengatur secara tegas atau bahkan UU yang mengatur berkenaan TJSLP belum ada. Persoalan yang lain adalah berkenaan dengan rensposifitas terhadap nilai-nilai Pancasila berkenaan dengan keberadaan pasal-pasal di perda.

Perda Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari hasil evaluasi dan penilaian secara umum masih belum disertai penegasan dalam permomaannya yang dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu secara umum analisis terhadap pasal per pasal perda lebih kepada penambahan/perbaikan bunyi norma yang dihubungkan dengan Pancasila berdasarkan jabaran nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dimaksud ^{sebagaimana} tergambar dalam matrik dibawah ini :

Uk melihat kesesuaiannya antara Perda dg Ps. dan melihat keefektifannya antara asas pembentuk Perda dg UU (Aspek) yg water memuatnya

No.	Materi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Hasil Analisis dan Evaluasi Dikaitkan dengan Indikator Nilai-Nilai Pancasila
1	a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;	Pada bagian akhir kalimat Menimbang bagian a dapat ditambahkan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial ;
2	b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka	Bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh

<p>harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;</p>	<p>perusahaan dapat terlaksana secara serasiharus disinergikan dengan program pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan dan berkelanjutan</p>
<p>Pasal 2 Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk: a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah; b. memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah; c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.</p>	<p>Pasal 2 : Maksud huruf d.pada bagian akhir norma dapat ditambahkan penegasan yang berkeadilan sosial</p> <p>Pasal 2 Perda ini mengatur mengenai maksud adanya Perda TJSLP. Dari pasal tersebut tergambar bahwa pemerintah daerah ingin berpartisipasi dengan mendorong perusahaan untuk terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkeinginan agar TJSLP tepat sasaran. Upaya-upaya ini sejalan dengan indikator sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang salah satunya adalah adanya peran dan kewajiban negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.</p>
<p>4 Pasal 3 Tujuan pengaturan TJSLP adalah: a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah; b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah; c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan d. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.</p>	<p>Pasal 3 : Tujuan dapat ditambahkan untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal maka tujuan TJSLH yang dilaksanakan oleh perusahaan berorientasi pada keadilan sosial untuk mencapai kesejahteraan rakyat</p>
<p>5 Pasal 4 Penyelenggaraan TJSLP di Daerah</p>	<p>Pasal ini memuat salah satu</p>

<p>berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan umum; c. kebersamaan; d. keterbukaan; e. kemitraan; f. keseimbangan; g. keserasian h. keterpaduan; i. keadilan; j. kesepakatan; k. berkelanjutan; dan l. berwawasan lingkungan.</p>	<p>asas TJSLP adalah berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Asas-asas ini sejalan dengan indikator sila ke 5 yaitu "kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.</p>
<p>Pasal 5 Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Pasal 5 : ditambahkan diakhir norma " Penyelenggaraan TJSLH berdasarkan kesepakatan antaradengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan TJSLH</p>
<p>Pasal 6 Penyelenggaraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah. Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 7 Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain: a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP. Pasal 8 (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari: a. unsur Pemerintah Daerah; b. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c. unsur lainnya yang dipandang perlu. (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas; b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah; c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP. (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Penyelenggaraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan (eco development) Pasal 6 : ditambahkan pd bagian akhir norma " yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sejalan dengan indikator sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang salah satunya adalah adanya peran dan kewajiban negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.</p>
<p>8 Pasal 10</p>	<p>Penjelasan Pasal 10 huruf f : ditambahkan bahwa</p>

<p>Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi: a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. bidang olahraga; d. bidang sosial dan keagamaan; e. bidang perekonomian rakyat; f. bidang lingkungan; dan g. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>pelaksanaan TJSLH oleh perusahaan tidak berdampak pada lingkungan hidup (<i>eco development</i>). Dan pelaksanaan TJSLH adalah kompensasi terhadap lingkungan hidup yang tercemar.</p>
<p>FORUM TJSLP</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Perusahaan dapat membentuk forum TJSLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP. (2) Pengurus Forum TJSLP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.</p>	<p>Penjelasan Pasal 14 Perusahaan dapat membentuk forum TJSLP dengan melibatkan unsur diluar perusahaan seperti akademisi, aktifis LSM lingkungan dan lain-lain.</p>
<p>DUTA TJSLP</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan TJSLP di Daerah, Gubernur mengangkat duta TJSLP. (2) Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP; b. mendorong perusahaan di Daerah untuk melaksanakan TJSLP; dan c. mempromosikan program prioritas pembangunan kepada Perusahaan untuk dijadikan sasaran program TJSLP. (3) Penunjukan duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>Pasal 15 duta TJSLH : dalam penjelasan pasal ditambahkan syarat menjadi duta antara lain memiliki kepribadian sosial yang tinggi (berjiwa Pancasila)</p>

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari hasil evaluasi dan penilaian secara umum masih belum disertai penegasan dalam pernomanya yang dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu secara umum analisis terhadap pasal per pasal perda lebih kepada penambahan/perbaikan bunyi norma yang dihubungkan dengan Pancasila berdasarkan jabaran nilai-nilai dari sila-sila

Khususnya. Karena instrumen hls yg dibuat (Rekomendasi dan Perda ini) juga perlu mengakomodir nilai-nilai Pancasila yg secara eksplisit (tegas) dicantumkan di dalam 3 nya.

Diperlukan revisi terhadap Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mengakomodir jabaran nilai-nilai Pancasila agar instrumen hukum Perda juga responsif terhadap nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Besar, 2005, *Pancasila : Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologi, Niscayaan Metoda Berfikir*, Jakarta : Pustaka Azhari
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. Raja Grafindo. 1999)
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum "konstelasi dan Refleksi"*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit UI-Pres, 1986)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Herlien Budiono, *Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan (Dilema Perusahaan Diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar)*, *Jurnal Legislasi* Vol.6 No.2 Juni 2009
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010
- Suska, *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Makalah pada Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, 14 Desember 2010.
- International Standard ISO 26000 : Guideline on Social Responsibility*, Jeneva : ISO, 2010.
- Richard N. Farmer dan Dickerson W. Hogue, 1988, *Corporate Social Responsibility*, Toronto : DC Healt and Company,
- Katamsi Ginano, "Bingung Ihwal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Koran Tempo*, 17 April 2013.
- Maria Nindita Radyati, "Salah Kaprah CSR", *Sinar Harapan*, 13 April 2011.
- Djohermansyah Djohan, 1990, *Problematis Pemerintah dan Politik Lokal*, Cet.1, Jakarta : Bumi Aksara
- HAW. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Edisi Revisi, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSH FH-Ull, hlm.136.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa*, Jakarta : BPHN
- Patrick Corbett, 1970, *Ideologies*, London : Hutchinson & Co. Ltd

Internet

- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2067/BAB%20II.pdf>
- <http://www.lintasjari.com/2013/07/prinsip-prinsip-otonomi-daerah.html>